



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 157 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
ATAS NAMA NI KADEK TESDANIATI AHLI MADYA KEBIDANAN  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN STRATA SATU KEBIDANAN DAN PROFESI BIDAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS DR SOEPRAOEN KESDAM  
V/BRAWIJAYA MALANG  
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Ni Kadek Tesdaniati Ahli Madya Kebidanan Program Pendidikan Strata Satu Kebidanan dan Profesi Bidan Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS. DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang, Tahun 2024;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
  2. Surat Sdri. Ni Kadek Tesdaniati, A.Md.Keb, Tanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Tugas Belajar;
  3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 800/D.02/KES/I/174/2024 Tanggal 25 Januari 2024;
  4. Surat Keterangan Ketua Sipienu Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS. DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang Nomor : S.Ket/PMB/1/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Ni Kadek Tesdaniati, A.Md.Keb  
NIP : 19800104 200801 2 023  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan : Bidan Penyelia  
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Werdhi Agung

Untuk mengikuti Program Pendidikan Strata Satu Kebidanan dan Profesi Bidan Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS. DR. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang, Tahun 2024.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun Tahun Akademik terhitung Mulai Tanggal 22 MARET 2024 sampai dengan Tanggal 22 MARET 2026 .

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.


KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar, segala hak yang berkaitan dengan keuangan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi tanggung jawab instansi asal yang bersangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan perundangan yang berlaku.

- KEENAM** : Segala kewajiban dari PNS yang melaksanakan tugas belajar baik absensi, laporan kinerja serta SKP menjadi tanggung jawab instansi asal yang bersangkutan.
- KETUJUHH** : Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan sepenuhnya dibiayai secara mandiri.
- KEDELAPAN** : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan :  
 a. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan  
 b. Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
 Pada tanggal 22 MARET 2024

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	PLT. SEKRETARIS DAERAH	

  
 Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,  
 LIMIMOKODOMPIT 